

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan Nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) diantaranya mineral dan batubara yang termasuk sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui, sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pengelolaan penambangan selama ini tampak lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan emas liar yang masih terjadi di Indonesia.¹

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang terpenting dalam mendukung pembangunan nasional. Sumber daya hutan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang mesti dijaga dan dalam pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan besarnya jumlah hutan dan cadangan

¹ Novia Rahmawati A Paruki 2022, Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal, *Batulis Civil Law Review*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 177

karbon yang menjadi perhatian lingkungan antarbangsa. Indonesia, diharapkan dapat melindungi hutannya dan tidak lepas dari masalah-masalah *globalwarming*.²

Dalam kerangka negara hukum *rechtstaat*, pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara, seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, keberlanjutan, dan perlindungan kepentingan publik. Negara melalui instrumen hukum positif telah menetapkan bahwa setiap kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, hingga penjualan wajib dilaksanakan berdasarkan izin resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi pertambangan serta mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan tidak bertanggung jawab.³

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah bahan tambang, bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainnya, jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan tersebut harus memberikan dampak positif, penanaman investasi di bidang penambangan ini harus mampu meningkatkan devisa pemasukan Negara dan pendapatan daerah tempat usaha penambangan itu dilakukan, menampung tenaga kerja.⁴

Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan pada Pasal 160 yang berbunyi Setiap orang yang mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan)

² Sadino, 2011, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum Dan Kebijakan Kehutanan. hlm. 9

³ Ahmad Redi, 2016, Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, hlm. 356.

⁴ Romi Asmara, H. Husni, 2018, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1 No. 1. hlm. 3

atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), selain itu juga diatur hal-hal yang dilarang dalam pertambangan yaitu tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin dan tindak pidana eksplorasi tanpa hak di atur dalam Pasal 158 disebutkan orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.00 (Seratus juta rupiah).⁵

Sebagai bentuk penegakan hukum, Pasal 161 Undang – Undang Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kegiatan pengangkutan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi sumber daya alam sebagai kekayaan negara, serta mencegah praktik pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan.⁶

Penegakan hukum dalam praktik tersebut masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pengangkutan mineral dan batubara hasil tambang tanpa izin, yang melibatkan tidak hanya penambang ilegal, tetapi juga pihak lain seperti

⁵ Banta Sulaiman, 2023, Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pertambangan Emas tanpa Izin (Illegal Mining), *PATTIMURA Legal Journal*, Volume 2 Nomor 2 Agustus, 2023: hlm. 155 - 167

⁶ Sri Wartini, 2017, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 123

penghubung, pemodal, maupun sopir angkutan yang bertindak atas perintah pihak tertentu.⁷

Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, dimana kegiatan pengangkutan mineral dan batubara tanpa izin tetap berlangsung meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-undang. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum cenderung lebih fokus kepada pelaku lapangan, sementara pihak yang menyuruh melakukan atau memiliki peran strategis dalam terjadinya tindak pidana belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban secara optimal.⁸

Kasus pada Putusan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir Terdakwa Samsul Bahri Bin Hasballah secara bersama-sama dengan Saksi Miswar Bin Hamzah dan Saksi Fachrizal Efendi Bin Maharuddin di jalan Medan Banda Aceh Desa Ikue Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”.

⁷ Muhadar, 2020, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 12, No. 1, hlm. 61.

⁸ Mardjono Reksodiputro, 2011, Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, hlm. 15

Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 20 ayat (1) ke-1 (KUHP Lama) atau Pasal 55 ayat (1) (KUHP Baru), yaitu menyuruh melakukan atau turut serta dalam pengangkutan mineral dan batubara tanpa izin. Barang bukti berupa truk pengangkut, handphone, dan batuan mineral diajukan dan sebagian besar dimusnahkan.

Perkara ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Bireuen untuk diperiksa dan diputus dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen, Samsul Bahri dinyatakan bersalah karena dianggap menyuruh melakukan pengangkutan hasil tambang tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 20 ayat (1) ke-1 (KUHP Lama) atau Pasal 55 ayat (1) (KUHP Baru). Ia dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp5.000.000,00.

Namun, dikaji secara lebih mendalam putusan tersebut menyimpan sejumlah kelemahan dalam pertimbangan hukumnya. Dari fakta persidangan, Samsul Bahri tidak mengetahui secara pasti bahwa batu yang diangkut merupakan hasil tambang ilegal. Pemilik batu yang sesungguhnya, yaitu Ilham dan Nazar, bahkan tidak pernah dihadirkan di persidangan dan masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Dengan demikian, sulit untuk membuktikan bahwa Samsul memiliki niat jahat *mens rea* dalam tindak pidana tersebut. Ia hanya berperan sebagai penghubung antara pemesan dan sopir pengangkut, bukan sebagai pelaku utama kegiatan pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum pidana pertambangan, khususnya terkait penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang menyuruh melakukan atau turut serta dalam pengangkutan mineral tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang menyeluruh untuk menganalisis penerapan Pasal 161 Undang–Undang Mineral dan Batubara jo Pasal 20 ayat (1) ke-1 (KUHP Lama) atau Pasal 55 ayat (1) (KUHP Baru), serta menilai efektivitas dalam praktik peradilan melalui analisis kesesuaian norma dan fakta persidangan, pertimbangan hakim, serta kendala dan implikasi yuridis maupun sosiologis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penjualan mineral dan batubara ilegal dalam putusan pengadilan negeri Bireuen nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/Pn Bir?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ditinjau dari aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam putusan pengadilan negeri Bireuen nomor 108/pid.Sus-LH/2024/Pn Bir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap penjualan mineral dan batubara ilegal dalam putusan pengadilan negeri Bireun nomor

108/Pid.Sus-LH/2024/Pn Bir

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ditinjau dari aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam putusan pengadilan negeri Bireun nomor 108/pid.Sus-LH/2024/Pn Bir

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan teori hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor pertambangan. Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan dan sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi penjualan mineral dan/atau batu bara tanpa izin.

E. Tinjauan Pustaka

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus dan perlu ada pembatasan

dalam pengertiannya, Prof. Sudarto, SH mengartikan istilah pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹

1. Hukum Pidana

a. Pengertian hukum pidana

Pengertian lain mengenai hukum juga dapat kita fahami sebagai kontrol sosial dari pemerintah *law is governmental social control*, proses sosial dan peraturan yang dapat mendorong pencegahan perbuatan buruk. Beberapa pendapat para ahli tentang hukum, J Van Kan mengartikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan dalam kehidupan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah tentang tingkah laku yang mengikat suatu masyarakat dan didasarkan dengan suatu sanksi.¹⁰

Sebelum memahami hukum pidana, perlu diketahui mengenai pengertian pidana itu sendiri. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu, Van Hammel mengatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh yang berwenang sebagai pertanggungjawaban

⁹ Barda Nawawi Muladi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: P.T. ALUMNI, hlm. 2.

¹⁰ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, hlm. 1.

hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan. Arti pidana juga dapat kita ketahui dari beberapa ciri sebagai berikut: 1) Pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang. 2) Pidana sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana. 3) Sanksi pidana yang diberikan telah diatur dan ditetapkan secara rinci.¹¹

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi persyaratan suatu akibat yang berupa pidana.¹² Hukum pidana merupakan bagian lain hukum yang berlaku di suatu Negara dapat berupa Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Perdagangan dan masih banyak yang lain.¹³ Hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat, berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, berisi dengan sanksi pidana bagi perbuatan yang tidak patuh, serta berisikan aturan tentang penentuan dan pelaksanaan pidana yang dipaksakan oleh Negara.¹⁴

b. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.¹⁵ Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang

¹¹ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 36.

¹² Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 13

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip*, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 34.

dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹⁶
 2. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang hendak menciderai hukum dengan sanksi yang bersifat tajam berupa pidana. Sanksi yang dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar diharapkan mempunyai pengaruh pencegahan terhadap pelanggaran Norma hukum. Hukum pidana merupakan alat *social control* bersifat subsider yang sudah seharusnya hukum itu dihadirkan ketika usaha-usaha lain sudah tidak memadai, dalam perkataan lain dapat diketahui hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang berarti sebagai obat terakhir.¹⁷
- Terkait fungsi khusus hukum pidana yang melindungi kepentingan hukum, maka tidak hanya kepentingan individu tetapi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara juga dilindungi. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan Negara dalam KUHP, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan umum. Hukum pidana

¹⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid*, hlm 20.

juga mempunyai fungsi khusus berupa memberikan keabsahan kepada Negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum (dalam konteks hukum pidana formil)¹⁸

c. Tindak Pidana

Sebagaimana pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang mengenal istilah tindak pidana dengan *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan dalam pembuatan Undang-undang tindak pidana sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁹

Pendapat para ahli yang dapat masuk ke dalam golongan monistis ialah mereka yang mempunyai anggapan bahwa keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan:

1. Wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa yang dinamakan dengan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁰
2. Simon juga berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia (baik berbuat atau tidak berbuat), perbuatan itu melawan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonsia, 2012 hlm.18-28.

²⁰ Wirjono prodjodikoro, 1986, *Tindakan-Tindakan Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Erosco, hlm. 55

hukum, diancam dengan pidana tertentu dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²¹

3. Pendapat yang bersifat monistis juga di anut oleh Van Hammel, dalam pendapatnya mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, sifat perbuatan itu melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.²²

Secara Yuridis, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang pidana. Hal ini dapat diartikan pula bahwa setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari, dan barang siapa yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana.²³

d. Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

²¹ D. Simons, 1992, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, terjemahan. P.A.F. Lamintang Bandung: Pionir Jaya, hlm. 72.

²² Van Hamel, 1992, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, terjemahan. P.A.F. Lamintang Bandung, Pionir Jaya, hlm. 85.

²³ Febrianti, dkk, 2025, Peran Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual, *Jurnal Homaniora, sosial dan bisnis*, Vol. 3, No. 4, hlm. 1006

merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁴

Peraturan pembedaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan, karena dapat memudahkan hakim menetapkan sanksinya. Sanksi pidana yang tercantum dalam bentuk pasal-pasal tersebut ibarat daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan di sidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.²⁵

Seorang pelaku tindak pidana pertambangan di atas dapat diberikan atau dikenakan hukuman penjara dan sanksi uang merupakan hukuman wajib. Penerapan sanksi pidana di atas oleh pelaku yang juga bisa dikenakan pidanan tambahan berupa: a. Digunakan dalam penambangan harus disita oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan pidana, b. Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan dan juga harus dikenakan sanksi pembayaran biaya yang timbul diakibat tindak pidana.²⁶

²⁴ Renna Prisdawati, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 2, hlm. 171

²⁵ Alvika Fatmawati Dwi Putri, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, hlm. 317

²⁶ Benedikta Bianca Darongke, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, *Lex Et Societatis*, Vol. V No. 10, hlm. 66

Teori pembedaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, salah satunya adalah Teori Absolut atau Teori Pembalasan *vergeldings theorien*. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah menjatuhkan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi hakekat dari pembedaan hanya pembalasan diperkuat adagium, hutang nyawa dibayar nyawa²⁷

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Mineral dan Batubara Ilegal

Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal adalah yang telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka aturan wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah

1. Pengertian Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan yuridis yang menjadi acuan atau pijakan bagi berlakunya suatu aturan, tindakan, kebijakan, maupun keputusan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dasar hukum berfungsi memberikan

²⁷ Rizkan Zulyadi, 2020, *Penelitian Hukum*, Medan Enam Media, hlm. 127

legitimasi, kepastian, dan keabsahan terhadap suatu perbuatan hukum sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

Dalam suatu kegiatan eksplorasi karena melakukan pertambangan harus berdasarkan atas izin yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan begitu kegiatan eksplorasi tanpa adanya surat-surat izin resmi tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU Minerba dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-.²⁹

Berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penjualan hasil

²⁸ Rahmat Hidayat, 2019, Konsep Dasar Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 215.

²⁹ Alvika Fatmawati Dwi Putri, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 3, hlm. 316

tambang tanpa izin, akan dipidana dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah.³⁰

Ketentuan dalam Undang – undang Mineral dan Batubara nomor 3 tahun 2020 adalah pada pasal 161 yaitu :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir, pihak yang tertangkap dalam perkara ini adalah sopir bernama Miswar Bin Hamzah yang mengemudikan satu unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BL 8600 AE. Sopir tersebut membawa muatan berupa batu mineral berwarna hijau yang dikemas dalam ratusan karung dengan berat delapan ton dari wilayah Aceh Selatan untuk diangkut menuju daerah tujuan. Pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika kendaraan melintas di wilayah hukum Kabupaten Bireuen, aparat kepolisian yang sedang melakukan patroli menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan muatan batu mineral di dalam bak truk, sedangkan sopir tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan maupun surat keterangan sah terkait asal usul mineral yang diangkut. Berdasarkan fakta tersebut, sopir diketahui mengangkut mineral tanpa

³⁰ Ratu Sheebakayla, 2025, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Hasil Tambang Tanpa Izin di Indonesia (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Mntk), *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 2 No 01, hlm. 7

dokumen resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Perbuatan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sehingga diamankan dan diproses secara hukum.

2. Kualifikasi Delik Formil

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 20 ayat (1) ke-1 (KUHP Lama) atau Pasal 55 ayat (1) (KUHP Baru), yang secara doktrinal dikualifikasikan sebagai delik formil. Kualifikasi tersebut didasarkan pada karakteristik rumusan delik yang menitikberatkan pada larangan terhadap perbuatan tertentu, yakni melakukan pengangkutan mineral tanpa izin yang sah, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur delik. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti memberikan perintah kepada saksi Miswar Bin Hamzah dan Saksi Fachrizal Efendi untuk mengangkut batuan mineral dari Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan menuju Kota Langsa dengan menggunakan kendaraan truk, serta memberikan sejumlah uang sebagai biaya operasional perjalanan. Pada saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, muatan berupa batuan mineral tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutan maupun izin usaha pertambangan yang sah.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Perkara

Berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 161 UU Minerba jo Pasal 20 ayat (1) ke-1

(KUHP Lama) atau Pasal 55 ayat (1) (KUHP Baru), yakni sebagai subjek hukum yang secara bersama-sama atau melalui perantara orang lain melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan yang sah. Peran terdakwa tidak hanya sebatas mengetahui, tetapi aktif mengatur pengiriman, memerintahkan sopir, serta menyediakan biaya operasional, sehingga unsur penyertaan pidana dianggap terpenuhi.

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, unsur tersebut melekat pada diri terdakwa Samsul Bahri Bin Hasballah sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan demikian, terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan.

2. Unsur Melakukan Pengangkutan Mineral dan Batubara

Unsur ini terbukti dari fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa memerintahkan saksi Miswar Bin Hamzah dan Fachrizal Efendi untuk mengangkut batu hijau yang diduga mengandung emas dan tembaga dari Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan menuju Kota Langsa menggunakan mobil truk. Walaupun terdakwa tidak mengemudikan kendaraan secara langsung, terdakwa berperan dalam mengatur pengiriman, menentukan tujuan, serta memberikan instruksi kepada pengemudi. Oleh sebab itu,

terdakwa tetap dapat dipandang sebagai pihak yang melakukan pengangkutan.

3. Unsur Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) ke-1 (KUHP Lama) atau Pasal 55 ayat (1) (KUHP Baru), unsur penyertaan terbukti dari tindakan terdakwa yang menerima informasi adanya muatan batu, melakukan negosiasi biaya angkut, menghubungi sopir, memberikan uang operasional, serta memerintahkan pengangkutan barang tersebut. Perbuatan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui tindak pidana, tetapi berperan aktif sebagai pihak yang menyuruh melakukan dan turut serta dalam pelaksanaannya.

4. **Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara dalam persidangan. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak

³¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat.³²

5. Pengertian Pertambangan

Memahami pertambangan tak luput dengan pemahaman kita terkait sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh

³² M Yahya Harahap. 2025, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 358.

Negara kita. Dapat difahami bahwa sumber daya alam terdapat dua klasifikasi yaitu sumber daya stok atau sumber daya yang tidak terbarukan *non-renewable*, sumber daya tak terbarukan dapat berupa sumber daya mineral, logam, minyak, dan gas bumi. Sedangkan sumber daya alam klasifikasi kedua ialah sumber daya yang bisa berubah sepanjang waktu atau bisa kita sebut sebagai sumber daya yang terbarukan *renewable*, dalam kelompok sumber daya alam ini ada yang tergantung pada regenerasi biologis contohnya ikan dan tanaman, dan ada yang tidak tergantung pada regenerasi biologis contoh energi surya, gelombang pasang surut, angin, udara.³³

Indonesia memang kaya dengan sumber daya alam oleh karenanya harus dijaga sebaik mungkin agar tidak disalahgunakan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” berkaitan dengan pengelolaan tambang sudah semestinya Negara dalam mengelola sumber daya alam tidak boleh menyimpang.³⁴

Definisi pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan dapat berupa (1) penelitian, (2) pengelolaan, (3) pengusaha. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pencarian,

³³ Akhmad Fauzi, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 7.

³⁴ Arrum Budi Laksono, 2020, Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Hukum The Juris* Vol. IV. No.2, hlm, 196.

penambangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).³⁵

Dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, secara spesifik menjelaskan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kekayaan Negara kita tercinta. Berdasarkan kepentingan Negara sumber daya alam yang termasuk dalam bahan galian antara lain: 1) Golongan A merupakan golongan bahan galian yang mempengaruhi Negara dan strategi bagi pertahanan maupun keamanan. 2) Bahan galian B merupakan jenis bahan galian yang menjamin hajat hidup orang banyak, dalam hal ini sumber daya alam dapat berupa emas, perak, intan, dll. 3) Bahan galian C merupakan jenis bahan galian yang digunakan untuk bahan baku industri, contohnya bebatuan, pasir, tanah. Penggolongan semacam ini tidak lagi bersifat efesien, dikarenakan kriteria strategis terkait kepentingan dan keamanan Negara yang sewaktu-waktu dapat bergeser.³⁶

³⁵ Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta Pustaka Pelajaran, hlm, 15.

³⁶ Naskah Akademik, 2018, Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, hlm, 22.

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Tujuan daripada kegiatan pertambangan ialah tertera pada pasal 3 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, yang mana keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan ialah tergantung pada kepastian hukum.³⁷

6. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

Tindak pidana dalam pertambangan ialah merupakan tindakan yang melawan hukum, seperti tidak melakukan perizinan pertambangan seperti yang tertera dalam Pasal 35 dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.*
- (4) *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*³⁸

³⁷ Salim, 2012 *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 56-57.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Dan Batu Bara Pasal 35.

Hal tersebut juga di sebutkan dalam pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*.³⁹

Selain itu yang dianggap melakukan tindakan pidana dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah melakukan tindakan keterangan palsu sebagaimana tertera dalam pasal 159 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi :

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁴⁰

Perilaku tindak pidana dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga termasuk apabila setiap orang yang melakukan eksplorasi tetapi melakukan operasi produksi yang berbunyi: “Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana

³⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Dan Batu Bara Pasal 158.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Dan Batu Bara Pasal 159.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁴¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Nicodemus Wisnu Pratama dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Kebumen”.⁴² Pada skripsi Nicodemus Wisnu Pratama penelitian ini lebih mengkhususkan kepada Subjek atau Pelaku, disini yaitu Pelaku penambangan itu sendiri bagaimana pertanggung jawaban Pidana apabila melakukan penambangan tanpa izin dan juga perbedaan dengan penelitian ini dari segi dasar hukum yaitu dasar hukumnya sudah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum sebagai

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Dan Batu Bara Pasal 160.

⁴² Nicodemus Wisnu Pratama, 2022, Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Kebumen *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*

akibat apabila melakukan penambangan tanpa izin. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis berfokus pada analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kegiatan penambangan tanpa izin, khususnya penambangan yang tidak disertai Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Nicodemus menitik beratkan kajiannya pada subjek hukum pelaku penambang dan bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

2. Penelitian Adjat Sudradjat dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa”.⁴³ Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa faktor yang diperoleh atas maraknya kejadian tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa yaitu faktor ekonomi yang mana pelaku ingin menghindari kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa, meliputi upaya preventif: melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemasangan spanduk/pamflet akan bahaya pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha

⁴³ Adjat Sudradjat, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, *Skripsi, Universitas Hasanuddin*

pertambangan, sedangkan upaya represif, yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses secara hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan pertambangan tanpa izin. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis berfokus untuk menelaah tindak pidana pertambangan ilegal melalui perspektif kriminologi. Adjat menggambarkan sejumlah faktor penyebab maraknya penambangan tanpa izin, seperti faktor ekonomi, sulitnya memperoleh izin, lemahnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan rendahnya penegakan hukum.

3. Penelitian Jumiati, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pertambangan (studi putusan Nomor 149. Pid. Sus/2017/PN. Tka)”.⁴⁴ Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertama kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dengan mengaitkan kasus yang diteliti maka menggunakan Pasal 158 karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut. Kedua pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Tka, mempertimbangkan factor dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti yang ada. Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga mampu memberikan efek jera. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis berfokus untuk mengkaji kualifikasi tindak

⁴⁴ Jumiati, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pertambangan (studi putusan Nomor 149.Pid.Sus/2017/PN.Tka) *Skripsi Universitas Hasanuddin*.

pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Fokus utama penelitian ini tetap pada kegiatan penambangan secara langsung, bukan pada kegiatan pengangkutan atau penjualan hasil tambang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif, Menurut Sugiyono, kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi lebih menekankan pada data berupa kata-kata, dokumen, hasil pengamatan, serta informasi yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang membahas masalah hukum, dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁴⁶ Pada penelitian ini akan menganalisa Putusan Pengadilan terkait pertambangan tanpa izin. Penelitian ini meliputi kegiatan observasi, menela'ah putusan dan melakukan pengamatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dari skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁴⁷ Adapun pendekatan perundang-undangan

⁴⁵ Fahriana Nurrisa, 2025, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data, *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, Vol. 02 No. 03, hlm. 784

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 57.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group, Jakarta, hlm.

ialah menganalisa putusan pengadilan menggunakan perundang undangan, agar menemukan titik dalam penggunaan perundang - undangan dalam suatu putusan.

Pendekatan konseptual adalah yaitu pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin putusan pengadilan yang dikembangkan untuk menemukan suatu konsep, prinsip-prinsip, dan ide-ide dalam putusan. Untuk menemukan suatu pendapat hukum dalam menentukan putusan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang saya gunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengacu kepada data yang bersifat normatif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu bangunan kaidah yang tersusun secara sistematis dan mengharuskan peneliti menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai bahan utamanya. Mengenai aturan sanksi pidana atas penjualan mineral dan batubara ilegal.⁴⁸

4. Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pencarian dan penelitian dokumen dari berbagai sumber seperti toko buku, perpustakaan, internet, serta lembaga lain yang menyimpan arsip yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pemuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim. Akan tetapi yang menjadi

⁴⁸ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm, 2

⁴⁹ Muhaimin. *Ibid.* hlm, 65.

bahan primer dari penelitian ini ialah perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan putusan pengadilan yang terkait dengan pertambangan tanpa izin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku, karena berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi, selain itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis disertasi hukum dan jurnal hukum, isa juga kamus hukum dan analisa atas putusan pengadilan.⁵⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menafsirkan dan menjelaskan bahan hukum lain untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research* karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan materi hukum untuk penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan sekunder, bahan primer, dan bahan tersier yang ada

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group, Jakarta, hlm 142.

kaitannya dengan pokok masalah penelitian.⁵¹

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. melibatkan sistematisasi, seleksi, klasifikasi, serta penyusunan bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, dengan memperhatikan hubungan antar bahan hukum guna mendapatkan gambaran jawaban umum dari hasil penelitian.⁵²

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaitkannya dengan penerapannya dalam praktik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan putusan pengadilan untuk menemukan kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan diantaranya berikut :

Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

⁵¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram. hlm. 48.

⁵² *Ibid.*

Bab II membahas dan menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap penjualan mineral dan batubara ilegal dalam putusan pengadilan negeri Bireuen nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir

Bab III membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ditinjau dari aspek yuridis, dan aspek sosiologis dalam putusan pengadilan negeri Bireun nomor 108/Pid.Sus-LH/2024/PN Bir

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.